



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gunung Agung Tondano Barat 95617 Sulawesi Utara Telp. 0431-321045 Fax 0431-321045

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 4219/276 / II - 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa dengan ini memberikan izin penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara : TAMAN KANAK-KANAK (TK) " GMIM KINERET "

Nama Ketua/Penyelenggara : Pdt. ASTHINY C. LINTONG, S.Th

Alamat Lembaga Penyelenggara : Kelurahan Urongo Kecamatan Tondano Selatan
Kabupaten Minahasa .

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Paud TK dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut:

- 1.Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK setiap tiga bulan sekali.
- 2.Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
- 3.Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
- 4.Jika tidak mematuhi ketentuan ini , maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut.
- 5.Izin Operasional PAUD TK " GMIM KINERET " berlaku terhitung mulai tanggal 12 Februari 2019 s/d 12 Februari 2021.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : TONDANO

PADA TANGGAL : 12 Februari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA



DR. ARODY A. TANGKERE, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661125 198710 1 002